

**SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PEMENUHAN HAK AKSES  
KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT TOLOTANG  
BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE  
ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* 1965 DI  
MASA PANDEMI**

Disusun dan diajukan oleh:

WAHYUDI PRATAMA

B011171506



PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL  
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PEMENUHAN HAK AKSES**  
**ATAS KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT TOLOTANG**  
**BERDASARKAN *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE***  
***ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* 1965 DI**  
**MASA PANDEMI**

OLEH

WAHYUDI PRATAMA B011171506

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL**  
**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**  
**FAKULTAS HUKUM**  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL PEMENUHAN HAK AKSES ATAS KESEHATAN TERHADAP MASYARAKAT TOLOTANG BERDASARKAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION 1965 DI MASA PANDEMI**

Disusun dan diajukan oleh


**WAHYUDI PRATAMA  
B011181119**

Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Senin, 18 JULI 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A.  
NIP. 197701202 001122 001

Dr. Birkah Latif, S.H.,M.H., LL.M  
NIP. 198009082 005012 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskan, S.H.,LL.M.  
NIP. 19761129 19903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : Wahyudi Pratama

Nomor Induk : B011171506

Departemen : Hukum Internasional

Judul : Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 di Masa Pandemi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi

Makassar, 16 Mei 2022

Pembimbing Utama



Dr. Iin Karita Sakharina, SH.,MA  
NIP: 197701202001122001

Pembimbing Pendamping



Dr. Birkah Latif, SH., MH.,LL.M  
NIP: 198009082005012002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : WAHYUDI PRATAMA  
N I M : B011171506  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination d1965 di Masa Pandemi

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Samzah Halim SH., M.H., M.A.P.  
N.P. 19731231199903 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wahyudi Pratama

Nim : B011171506

Program Studi : Ilmu Hukum Jenjang S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965 di Masa Pandemi adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 16 April 2022

Yang Bersangkutan



(Wahyudi Pratama)

## ABSTRAK

**WAHYUDI PRATAMA (B011171506) Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* Di Masa Pandemi.** Di bawah bimbingan lin Karita Sakharina sebagai Pembimbing Utama dan Birkah Latif sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak akses atas kesehatan yang ditinjau dari hukum internasional yakni *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* Di Masa Pandemi dan upaya pemulihannya.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum dengan jenis penelitian normatif dari data empiris, Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum Primer, terdiri dari *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965*. Bahan hukum sekunder, yakni buku-buku. Jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak akses atas kesehatan masyarakat Tolotang di masa pandemi berdasarkan *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965* Di Masa Pandemi tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemberian hak akses kesehatan. Namun berdasarkan fakta dan data bahwa di masyarakat Tolotang belum ada sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan hak akses atas kesehatan di masa pandemi.

Kata Kunci : Hak Akses atas Kesehatan, Masa Pandemi

## ABSTRACT

**WAHYUDI PRATAMA (B011171506) entitled Review of International Law on The Fulfillment of Access to Health Rights to the Tolotang Community Based on the International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 During the Pandemic.**

Supervised by as entitled Protection of The Rights of Marginalized Groups Due to the Covid-19 Pandemic Reviewed From International Law. Supervised lin Karita Sakharina as the Naub Supervisor and Birkah Latif as the Companion Supervisor.

This study aims to analyze the fulfillment of access rights to health reviewed from international law, namely the International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 During the Pandemic. The type of research used by the author is legal research with normative research types of empirical data, statutory approaches, conceptual approaches, case approaches. Primary legal material, consisting of the International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965. Secondary legal materials, namely books. Journals/articles relevant to the research. The legal material is qualitatively analyzed and then presented descriptively.

As for the results of this study, the fulfillment of access rights to to the health of the Tolotang community during the pandemic based on the International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 During the Pandemic there is no difference in treatment in the provision of health access rights. However, based on facts and data that in the tolentang community there are no adequate facilities and infrastructure in the service of access to health during the pandemic.

Keywords: Right to Access to Health, During The Pandemic.



## KATA PENGANTAR

*Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* di Masa Pandemi”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada orang tua penulis dan adik-adik penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani penulis dengan penuh kasih dan sayang, serta senantiasa memberikan dukungan dan doa kepadapenulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati penulis atas segala dukungan lahiriah maupun bathiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan-Nya. Kemudian tak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya;
3. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H.,M.A. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Birkah Latif, SH., MH.,LL.M selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusandalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalamanyang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
6. Keluarga Besar Pledoi 2017, terima kasih atas segala pengalaman berharga selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat berproses dan melangkah ke jenjang yang lebih tinggi;

7. Teruntuk keluarga besar UKM LD'Asy-syariah MPM FH-UH, LP2KI, dan ALSA LC UNHAS serta Paguyuban Putera Puteri Maritim Indonesia; terima kasih atas segala dukungannya selama ini.
8. Kepada mereka yang selalu mensupport dan menjadi kawan *brainstorming, debate, and writing* penulis selama berproses di FH-UH hingga bisa menjadi insani hukum yang lebih kritis; Agung Syaputra, Asdar Noor, Taufik Hidayat, Nurul Zashkia, Muliana Mursalim, Rizka Ananda Hanapi, Fadly Ridwan, Ainul Fadillah, Revorma, Ahmad Taufiq, Rifli Mubarak.
9. Terima kasih juga untuk Shohibul Qolbi; Khalik, Bayu, Bara, Syahrul, Imam, Arif. Sukses selalu dunia wal akhirat, insya Allah.
10. Terkhusus kawan terdekat selama di kampus; Zuhdy, almarhum Ririn, Uciyo, Stefy. Terima kasih atas segala kebaikan-kebaikan yang pernah kita bagi. Semoga almarhum Ririn mendapatkan tempat terbaik di sisi *Allah Azza Wajallah* dan kelak kita semua dipertemukan dengan beliau di syurga-Nya.
11. Terima kasih juga untuk wanita-wanita luar biasa yang men-support penulis di akhir-akhir tahun kelulusan yang membuat penulis selalu bangkit dan semangat menyelesaikan skripsi; Yuyu terkasih, The Twins Amerika (Kak Tia dan Kak Nia), Dek Tiyas, Jee, *and also* Kak Nisa.
12. Kepada saudaraku di Iman Traveler yang penulis cintai karena Allah; Moh Rasyid Umar, M Yusuf Al-Lampung, Azmi Alfi Syahr, Azmi

Askandar, Sanju Yoksa, Raihan Habib, Miftah Farid, Ahmad Widani, Dhuha Malik, Fatih Malik, Dzakir, Haikal, dkk yang tak bisa penulis sebut satu per satu; *jazakumullah khair para single lillah* yang tak pernah berhenti berjuang sama-sama di jalan Allah. Semoga kelak kita semua dipertemukan di Jannah-Nya dengan didampingi oleh bidadari-bidadari surga. *Aamiin*.

13. Tim UKBH yang sangat amat penulis cintai karena terbentuk dalam tempo singkat dan amat tidak jelas program kumpul diskusinya karena membahas apa saja yang layak dikritisi, yang terbentuk di sela-sela revisian skripsi sebagai penyemangat untuk menuntaskan tanggungjawab sebagai mahasiswa semester akhir; Agung, Taufik, Ainul, Fadly, Rifli, Muliana, dan Revorma. *Salamaki ta pada salama, bravo!*

14. Spesial untuk keluarga besar penulis di Tulung Agung; Abah, Umi, Mas Rasyid aka Ocid, Mba Izza, Mba Shofi, Dek Hulwana, Dek Afna, Mas Ibrahim, Mas Hasan, Mas Amru, dan para santri ABATA dan Pondok Tahfidz Arrosyid; terima kasih sudah menjadi rumah kedua yang paling nyaman untuk penulis huni sampai detik ini. Menghabiskan waktu berkeluhkesah hingga semua tulisan-tulisan penulis bisa rampung dan terselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, *barakallahu fiik*.

15. Teruntuk para keluargaku tercinta; Almarhum Ayah, Ibuk, serta adik-adik; Keluarga besar Hj. Saleh yang insya Allah kelak kita semua

dipertemukan di surga Allah—aamiin. Terima kasih sudah menjadi *support system* penulis yang tak pernah lelah mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan studinya.

16. *Last but not least, I wanna Thank me, I wanna Thank me for believing in me, I wanna thank me for never give up from any struggels. Allah always bless me, insya Allah.*

Penulis menyadari skripsi ini masiih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberi manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulissampaikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 23 April 2022

Yang Bersangkutan



(Wahyudi Pratama)

## DAFTAR ISI

SKRIPSI .....	i
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA .....	12
A. Keberlakuan Hukum Internasional .....	12
1. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional ..	13
B. Hak Asasi Manusia.....	20
C. Hak Atas Kesehatan.....	24
D. Rasisme .....	26
1. Konsep Tentang Ras.....	26
2. Pengertian Rasisme .....	28
3. Bentuk Diskriminasi Rasial .....	29
E. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.....	31
F. Kewajiban Negara dalam Konsep Hak Asasi Manusia .....	34
G. Tanggung Jawab Negara .....	38
1. Primary rules.....	40

2. Secondary rules.....	40
H. Kebijakan Publik.....	41
I. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Menangani Covid-19 .....	42
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular .....	42
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular .....	43
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.....	44
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.....	44
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Menular.....	45
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.....	45
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi corona Wrus DISEase 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. .	47
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)</i> . .....	47
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> .....	47
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.....	47
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidandan Anak Dalam Rangka Pencegahan Danpenanggulangan Penyebaran Covid-19.....	47

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.....	47
J. Kebijakan Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang dalam Penanganan Covid-19.....	55
K. Sejarah dan Gambaran Umum Masyarakat Tolotang.....	58
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Jenis dan Sumber Data .....	63
C. Teknik Pengumpulan Data .....	63
1. Studi Dokumen .....	63
2. Studi Kepustakaan ( <i>Library Research</i> ) .....	63
D. Analisa Data.....	64
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Analisis Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Akses atas Kesehatan Berdasarkan <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> 1965.....	65
1. Pengaturan Hak Atas Kesehatan dalam <i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR</i> atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekosob.....	65
2. Pengaturan Hak Minoritas Dalam <i>International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination</i> .....	71
B. Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menjamin Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Tolotang di Masa Pandemi .....	74
1. Analisis Upaya Pemerintah Pusat Berdasarkan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan menurut KIHESB .....	74
2. Analisis Upaya Pemerintah Daerah Berdasarkan Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Akses Atas Kesehatan menurut KIHESB .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran .....	84



DAFTAR PUSTAKA.....	85
---------------------	----

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam masyarakat multikultur, realisasi kebutuhan hidup memiliki berbagai hambatan rasial, agama, etnis, kelas, hambatan gender.<sup>1</sup> Hambatan ini didasari karena adanya perbedaan yang menjadi penyebab hambatan potensial dalam berkomunikasi.<sup>2</sup> Dasar dari kesulitan komunikasi tersebut pada beberapa kasus bermuara pada tindakan diskriminasi.

Konstitusi telah memberi jaminan proteksi dari tindakan diskriminatif dan menempatkannya sebagai hak konstitusional. Hal ini pula merupakan refleksi dari ketentuan yang tertuang di Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut DUHAM pada Pasal 2 ayat 1 yang pada substansinya menetapkan semua orang berhak atas semua hak dan kebebasan dari tindakan diskriminasi. Idealita konstitusi dan DUHAM tersebut nampaknya masih jauh dari realita sebab persoalan diskriminasi masih kerap terjadi. Komnas HAM menjelaskan pertikaian di masyarakat yang didasari atas perbedaan

---

<sup>1</sup> James Handuk, Skripsi 2014, *Analisis Yuridis Atas Perlakuan Rasisme Berdasarkan Internasional Convention On The Elimination Of All Form Racial Discrimination 1965: Studi Kasus Diskriminasi Racial Terhadap Etnis Uighur di China*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

<sup>2</sup> Purwasito (dkk), 2003, *Komunikasi Multikultur*, UMS Press, Surakarta, hlm 144

perlakuan dalam sudut pandang rasial dan SARA masih menjadi isu tahunan di Indonesia.<sup>3</sup>

Salah satu persoalan diskriminasi yang kerap terjadi adalah diskriminasi suku, hal ini berkaca pada beberapa contoh kasus seperti yang dialami masyarakat hukum adat cigugur.<sup>4</sup> Penganut keyakinan Djawa Sunda di Cigugur misalnya dilimitasi dalam melaksanakan ritual keyakinan Ajaran Djawa Sunda, hingga ke tindakan pelecehan secara fisik.<sup>5</sup> Hal serupa juga dialami oleh masyarakat asal papua.<sup>5</sup>

Persoalan diskriminasi rasial menjadi penyebab pada beberapa kasus yang menjadi problema besar di negeri ini, beberapa kasus di tahun 2001 yakni seperti persoalan di Sampit-Kalimantan Tengah, tahun 1998 pada kerusahan Mei serta kasus di Sambas-Kalimantan Barat pada Tahun 1998 – 1999.<sup>6</sup> Contoh kasus diskriminasi ini tentunya memberikan sinyal perlindungan HAM berupa proteksi dari diskriminasi belum ditegakkan sepenuhnya. Hal ini pula bertentangan dengan perintah konstitusi serta semangat Undang-undang Nomor 29 Tahun

---

<sup>3</sup> Komnas HAM, Komnas HAM: *Diskriminasi Ras dan Etnis Berpotensi Membesar*, 14 September 2019, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/14/1155/komnas-ham-diskriminasi-ras-dan-etnis-berpotensi-membesar.html> diakses pada 15 Juli 2021.

<sup>4</sup> Raithah Noor Sabandiah, *DISKRIMINASI TERHADAP AGAMA TRADISIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT CIGUGUR (Discrimination against Traditional Beliefs of Cigugur Indigenous Community)*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 18 No. 3, September 2018: 335-352.

<sup>5</sup> Fathiyah Wardah, *VOA Indonesia, Diskriminasi Rasial, Persoalan Mendasar di Papua*, 21 Juni 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/diskriminasi-rasial-persoalan-mendasar-di-papua/5471179.html> diakses pada 16 Juli 2021.

<sup>6</sup> Ethnic conflict between Dayak and Madura groups occurred on 18 February 2001 in Sampit city, Central Kalimantan. hlm. 25. *Ibid*, Hesti Armiwulan.

1999 tentang ratifikasi *Internasional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* atau selanjutnya disebut ICERD.

ICERD disahkan oleh PBB sebagai perjanjian internasional.<sup>7</sup> Konvensi yang mengatur persoalan-persoalan urgen dan formal penduduk dunia atau bersifat *law-making treaty*. Semangat dari konvensi ini adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial.<sup>8</sup> Dunia internasional telah menyepakati bahwa seluruh tindakan diskriminasi harus dihapuskan.<sup>9</sup> Implikasi dari tindakan diskriminasi yakni hak konstitusional warga negara terancam terderogasi. Penyelenggaraan negara tidak boleh hanya untuk kepentingan mayoritas semata.

Rentangya tindakan diskriminasi terhadap minoritas menjadi menarik dibahas dewasa, pasca 17 November 2019 Pemerintah otoritas China mengumumkan kasus pertama yang terjangkit virus corona<sup>10</sup> atau selanjutnya disebut Covid-19, virus ini telah melumpuhkan hampir

---

<sup>7</sup> Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia, 6 Oktober 2014, Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial Sebuah Kajian Hukum Tentang Penerapannya Di Indonesia, 6 Oktober 2014, <https://referensi.elsam.or.id/2014/10/konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-sebuah-kajian-hukum-tentang-penerapannya-di-indonesia/> diakses pada 16 Juli 2021

<sup>8</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Internasional Convention On The Elimination Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Mela Arnani, Kompas.com, Kasus Pertama Virus Corona di China Dilacak hingga 17 November 2019, 13 Maret 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/111245765/kasus-pertama-virus-corona-di-china-dilacak-hingga-17-november-2019?page=all> diakses pada 16 April 2021.

seluruh aktivitas global.<sup>11</sup> Mayoritas negara-negara di dunia menerapkan kebijakan berupa pencegahan kepada masyarakat di masa pandemic. Hingga tanggal 18 Januari 2021 Covid-19 telah meningkat menjadi 88 juta penduduk global, 1,9 juta orang diantaranya meninggal karena infeksi Covid-19.<sup>16</sup> Masih relatif tingginya penyebaran Covid-19 memaksa beberapa negara di dunia masih menerapkan *Lockdown* berkala.<sup>12</sup> Runtuhnya stabilitas nasional pasca pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan Indonesia. Tanggal 2 Maret 2020 menjadi titik balik kondisi normal kala itu ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama corona pada dua orang warga negara Indonesia.<sup>13</sup> Total kasus positif Covid-19 pertanggal 21 Maret 2021 mencapai 1.460.184 dan mencapai 39.550 orang yang dinyatakan meninggal dunia.<sup>14</sup>

Perlindungan dan upaya diperlukan sebagai pemenuhan hak atas kesehatan bagi masyarakat menjadi menarik untuk dikaji. Hal ini sebagai konsekuensi pengesahan atas ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya selanjutnya disebut KIHESB melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia sebagai Negara Pihak, mengikatkan diri pada norma-norma dan nilai

---

<sup>11</sup> Suci Sekarwati, Tempo.Co, Ini 13 Negara yang Masih Lockdown, 18 Januari 2021, <https://dunia.tempo.co/read/1424235/ini-13-negara-yang-masih-lockdown/full&view=ok>, diakses pada 16 April 2021.

<sup>12</sup> Suci Sekarwati, *ibid*.

<sup>13</sup> Tim detikcom, detikNews, Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? 26 April 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/3> diakses pada 16 April 2021.

<sup>14</sup> Icha Rastika, Kompas.Com, UPDATE 21 Maret: Bertambah 4.396, Kasus Covid-19 di Indonesia Jadi 1.460.184, 21 Maret 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2021/03/21/17391291/update-21-maret-bertambah-4396-kasus-covid-19-di-indonesia-jadi-1460184> , diakses pada 16 April 2021

HAM khususnya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia berkomitmen mewujudkan penikmatan hak-hak yang terkandung dalam instrumen tersebut dengan menjamin perwujudannya secara progresif.

Pada tulisan ini akan mengambil fokus pada masyarakat daerah di Sulawesi Selatan yakni masyarakat Tolotang sebagai kelompok sosial khusus di kelompok sosial umum. Tulisan ini akan menganalisis upaya masyarakat Tolotang memperoleh perlindungan terhadap hak akses atas kesehatan di masa pandemi.

Masyarakat penganut kepercayaan Tolotang di Kabupaten Sidenreng Rappang hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di daerah setempat karena agama kepercayaan belum mendapatkan tempat yang sejajar dengan agama resmi lainnya di Indonesia, maka penganut kepercayaan Tolotang terpaksa menggunakan agama Hindu sebagai identitas agamanya agar mereka tetap dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara.<sup>15</sup>

Jumlah masyarakat Tolotang dengan keyakinan yang terdata hingga tahun 2015 yakni 40.082 orang di Sidrap atau terbanyak di Sulawesi Selatan.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hak konstitusional

---

<sup>15</sup> Iin Karita Sakharina (dkk), *Acces Rights to Health Services for Tolotang Believers as Minority Group, Sidrap District, Indonesia*, Indian Journal of Forensic & Toxicology, Vol. 15 No. 2, April-Juni 2021, hlm. 2561

<sup>16</sup> Bonardo Maulana Wahono (dkk), Lokadata, *TOWANI TOLOTANG Komunitas Hindu tanpa pura Agama lokal Suku Bugis yang memilih berafiliasi dengan Hindu ini pernah terancam pemusnahan. Menolak punya pura*, 9 April 2018, <https://lokadata.id/artikel/komunitas-hindu-tanpa-pura> diakses pada 17 April 2021.

terkhusus di bidang kesehatan bagi penganut kepercayaan Tolotang oleh pemerintah berdasarkan ICERD 1965 di masa pandemi.

Sebagai landasan atas penjaminan HAM, Indonesia telah meratifikasi (mengesahkan) ICERD 1965 melalui Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999, dengan dasar itu Indonesia harus memaksimalkan penghormatan serta perlindungan hak-hak dan menjalankan perintah Undang-undang tersebut untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial, maka penelitian mengenai implementasi perlindungan serta pemenuhan hak akses kesehatan bagi penganut kepercayaan Tolotang oleh pemerintah melalui ICERD 1965 sangat penting untuk dilaksanakan.

Terkait Hak Masyarakat Tolotang untuk memperoleh akses akomodasi kesehatan sebagai kelompok minoritas di salah satu wilayah di Sulawesi Selatan, pada dasarnya tidak ada perlakuan khusus kepada kelompok minoritas.<sup>17</sup> Dari hal ini perlu dilakukan pengkajian apakah pemenuhan hak atas kesehatan pada masyarakat Tolotang telah memenuhi indikator pemenuhan hak atas kesehatan.

Prinsip dasar pemenuhan hak atas kesehatan menurut *General Comment* Nomor 14 Tahun 2000 pemerintah harus mengawasi bantuan, kelancaran akses, penyaluran terhadap akomodasi kesehatan .Kesehatan sebagai hak pokok bagi warga Negara terlebih di situasi

---

<sup>17</sup> Samang, tokoh adat penganut kepercayaan Tolotang dalam lin Karita Sakharina, Op.cit. 2561

penyebaran Covid-19 saat ini. Upaya penjaminan hak sudah diatur secara rinci konstitusi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dipenuhi berdasarkan prinsip dari Berdasarkan ICERD 1945.

Berangkat dari latar belakang yang dipaparkan di atas maka judul dalam penyusunan skripsi ini adalah *Tinjauan Hukum Internasional Pemenuhan Hak Akses Kesehatan Terhadap Masyarakat Tolotang Berdasarkan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 di Masa Pandemi.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijelaskan, Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum internasional mengatur pemenuhan hak akses atas kesehatan berdasarkan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965*?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak akses atas kesehatan terhadap masyarakat adat Tolotang di masa pandemi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Untuk mengetahui hukum internasional mengatur pemenuhan hak akses atas kesehatan berdasarkan *International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination* 1965.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak akses atas kesehatan terhadap masyarakat adat Tolotang di masa pandemi.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dirapkan hasilnya akan berguna secara teoritis dan praktis yaitu:

##### **1. Secara Teoritis.**

- a. Menjadi referensi untuk eksplorasi keilmuan hukum secara spesifik dalam Hukum Internasional.
- b. Tambahan dalam diskursus terkait Hukum Internasional serta Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Khususnya.

##### **2. Secara Praktis.**

- a. Tambahan rekomendasi stakeholder dalam hal pengkajian pemenuhan dan penjaminan hak akses kesehatan kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat minoritas seperti masyarakat Tolotang.
- b. Dapat dijadikan bahan informasi bagi otoritas pembuat undang-undang pemenuhan dan penjaminan hak akses kesehatan

kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat minoritas seperti masyarakat Tolotang.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Adapun judul penelitian sebelumnya serta perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Uslifah Chairil (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2014 dengan judul Perlindungan hukum bagi masyarakat atas Tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga Keperawatan di luar kewenangannya. Rumusan Masalah :
  - a) Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga keperawatan di luar kewenangannya ditinjau dari Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009?
  - b) Bagaimana tanggung jawab tenaga keperawatan jika terjadi kerugian terhadap masyarakat atas tindakan medis yang dilakukan di luar kewenangannya?
2. Rismayani (Skripsi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar 2018 dengan judul Dinamika Proses Sosial Masyarakat Towani Tolotang Dengan Masyarakat Lokal di Kelurahan Amparita Kabupaten Sidrap.

Rumusan Masalah :

- a) Apa atribut sosial yang dipergunakan oleh masyarakat Towani Tolotang dalam menciptakan interaksi sosial dengan masyarakat lokal di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?
  - b) Bagaimana pengejawantahan atribut sosial masyarakat Towani Tolotang dalam kaitannya dengan interaksi sosial dengan masyarakat lokal di Kelurahan Amparita, Kabupaten Sidrap?
3. Aswad Akbar Siregar (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Pasien yang Terkena Virus Corona Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Rumusan Masalah :

- a) Bagaimana Kedudukan Pasien Yang Terkena Virus Corona?
- b) Bagaimana Pertanggungjawaban Rumah Sakit Bagi Pasien Yang Terkena Virus Corona?
- c) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Terkena Virus Corona?

Berdasarkan uraian diatas terdapat ketidaksamaan materi dari pokok kajian penelitian dari beberapa penelitian sebelumnya. Pada penelitian di atas menekankan pada pembahasan perlindungan hukum dan tanggung jawab serta kedudukan pasien secara umum dalam penanganan virus corona. Sedangkan pada

penelitian ini membahas lebih dalam terkait Hukum Internasional mengatur hak akses kesehatan terhadap masyarakat minoritas, yakni Tolotang. Serta bagaimana upaya pemerintah dalam menjamin hak akses kesehatan terhadap masyarakat tersebut dalam penanganan virus corona.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA RUMUSAN MASALAH PERTAMA

#### A. Keberlakuan Hukum Internasional

Hukum Internasional dapat didefinisikan sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar berdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara memiliki perasaan terikat dan menaati secara seksama dan benar sehinggapadat berhubungan antara satu sama lain.<sup>18</sup> Hal ini juga mengatur kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan dengan negara-negara dan individu-individu.<sup>19</sup> Serta, Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut bagi masyarakat internasional.<sup>20</sup>

Pada dasarnya hukum Internasional adalah hukum yang secara regulatif mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara (hubungan internasional) yang tidak bersifat perdata.<sup>21</sup> Dalam hal ini subjek hukum internasional yang paling vital adalah

---

<sup>18</sup> J.G Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, hlm. 3.

<sup>19</sup> J.G Starke, *Ibid.*

<sup>20</sup> J.G Starke, *Ibid.*

<sup>21</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Buku Bagian 1 Umum, Binacipta, Jakarta, cetakan keempat, hlm. 4.

negara, setelah itu baru ada subjek-subjek yang lain seperti organisasi internasional, pergerakan politik/pemberontakan ataupun individu.<sup>22</sup>

Dalam perkembangannya daya ikat dari hukum internasional kerap dipertanyakan. Hal ini menjadi diskursus panjang terkait konsep serta kaitan dari hukum nasional dan hukum internasional.

## **1. Hubungan Hukum Nasional dengan Hukum Internasional**

### **a. Dasar-Dasar Berlakunya Hukum Internasional**

Beberapa ahli menjelaskan teori untuk mempertegas alas mengikatnya hukum internasional secara global. Adapun beberapa teori tersebut adalah:

#### **1) Teori Hukum Alam (*Natural Law*)**

Pandangan ini menekankan hukum internasional termasuk dalam hukum alam sebagai hukum terbaik sebab menempati tingkatan Prioritas daripada hukum negara, konsekuensinya negara-negara wajib menaati hukum internasional.<sup>23</sup> Kekurangan pandangan ini adalah pemahaman hukum alam itu bersifat abstrak dominan bersifat subjektik, hal ini sangat berkaitan dari apa yang diyakini oleh tiap-tiap negara yang terkait yang menurutnya terbaik.<sup>24</sup>

#### **2) Teori Voluntaris (Teori Kehendak Negara)**

Dalam pandangan ini menegaskan terkait hukum internasional yang keberlakuannya ditentukan pada kehendak negara yang

---

<sup>22</sup> Melda Kamil Ariadno, "Kedudukan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Nasional", *Indonesian Journal of International Law*, Vol 5 No 3, April 2008 , Hlm. 505-524

<sup>23</sup> *Ibid.*, Melda Kamil Ariadno, hlm. 507.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Melda Kamil Ariadno, hlm. 507.

bersangkutan untuk taat terhadap hukum internasional.<sup>25</sup> dalam teori ini memiliki celah yakni tidak dapat diterima secara logika jika negara-negara tidak mengindahkan hukum untuk diterapkan, maka ketentuan tersebut tidak termasuk sebagai hukum. Adapun kekurangan selanjutnya bertalian pada pengimplementasiannya terhadap negara-negara yang baru, yang secara otomatis menerima fakta adanya “hukum” di masyarakat internasional yang wajib dipatuhi dan berlaku seperti hukum kebiasaan internasional.<sup>26</sup>

### **3) Teori Obyektivis.**

Ketentuan awal hukum internasional menempatkan sebagai norma yang lebih utama merujuk pada norma yang lebih di atasnya, hingga sampai tingkat norma/kaedah dasar atau *grundnorm*. Pandangan ini kemudian memiliki celah pasca tiba pada dasar pengikat dari *grundnorm* tersebut.<sup>27</sup>

### **4) Teori Fakta-Fakta Kemasyarakatan.**

Secara alamiah terdapat kebutuhan manusia sebagai makhluk yang diwujudkan melalui interaksi dengan masyarakat. Kondisi yang sama juga terjadi terhadap subjek hukum internasional yang berencana bersinergi dalam komunitas internasional. Pihak-pihak di dunia dengan suara bulat mengakui hipotesis ini sebagai definitif dan penjelas. Karena kenyataan praktis menunjukkan bahwa

---

<sup>25</sup> Dina Sunyowati, “*Hukum Internasional sebagai Sumber Hukum dalam Hukum Nasional*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 2 No 1, Maret 2013, hlm 67-68.

<sup>26</sup> Dina Sunyowati, *Ibid.*

<sup>27</sup> Dina Sunyowati, *Ibid.*

dalam hubungan global, memiliki hubungan timbal balik asosiatif antar negara sangat diperlukan..<sup>28</sup>

## **b. Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

Terdapat dua aliran besar yang mencoba memberikan argumentasi, yakni aliran dualisme dan Aliran monisme.<sup>29</sup>

### **1) Aliran Dualisme**

Pandangan ini menjelaskan keduanya merupakan dua sistem hukum yang berlainan. Triepel, sebagai penganut pandangan ini, memaparkan dua perbedaan dasar dari kedua sistem hukum ini, yakni sebagai berikut :<sup>30</sup>

- a) Subjek-subjek hukum nasional adalah individu-individu, lain hal dengan subjek-subjek hukum internasional secara eksklusif yakni negara.
- b) ketentuan Negara adalah dasar dari hukum nasional, disisi lain ketentuan antarnegara adalah hukum internasional adalah.<sup>31</sup>

Tokoh lain yang mengadopsi paham dualisme adalah Anzilotti, Ahli ini memberikan pembatasan antara hukum internasional dan hukum nasional berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok sesuai sistemnya. Lebih lanjut menurutnya, hukum lokal didasarkan oleh ketentuan atau norma pokok bahwa perundang-

---

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R. Agoes, *Loc.cit.*

<sup>29</sup> Sefriani, 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 13.

<sup>30</sup> Sefriani, *Ibid.*

<sup>31</sup> J.G Starke, *Op.cit*, hlm. 97.



undangan pemerintah wajib dipatuhi, lain sisi sistem hukum internasional dibasiskan di ketentuan *pacta sunt servanda*, yakni kesepakatan antara negara-negara harus dijunjung utama sehingga kedua sistem itu sama sekali terpisah.<sup>32</sup> Di antara keduanya bisa timbul konflik dan kontravensi diantara keduanya. Potensi terjadi sekadar penunjukkan (*renvoi*) diantara keduanya.<sup>33</sup>

Teori ini memiliki hasil penting mengenai ketentuan suatu instrumen hukum tidak dapat diturunkan atau didasarkan pada ketentuan instrumen diluarnya, serta bebas dari “hierarki” antara kedua dokumen hukum terkait. Akibatnya, sebelum prinsip hukum internasional dapat diterapkan dalam lanskap hukum nasional, terlebih dahulu harus diterjemahkan ke dalam peraturan legislasi lokal. Sebenarnya persoalan ini sangat tepat sebab pelaksanaannya, hukum nasional seringkali perlu mempertimbangkan hukum internasional atau sebaliknya..<sup>34</sup>

Argumen utama yang digunakan oleh hakim dan pengadilan nasional adalah aliran dualisme. Perjanjian dan tradisi internasional merupakan sumber formal yang paling penting dari hukum internasional. Hukum nasional, di sisi lain, terdiri dari undang-undang yang diinisiasi oleh yurisprudensi serta regulasi lembaga legislasi.

---

<sup>32</sup> John O brien, 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, London, hlm. 109 dalam sefriani,2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 87.

<sup>33</sup> John O brien, *Ibid.*

<sup>34</sup> Melda Kamil Ariadno, *Op.cit.* hlm. 508.

Berbagai pihak telah menyatakan ketidaksenangan mereka dengan aliran ini. Hukum internasional, pada kenyataannya, tidak berlaku untuk pemerintah, tetapi hanya untuk individu dan entitas non-negara lainnya. Karena berkaitan dengan hukum internasional, maka dasar argumentasi terkait sumber yang berbeda kemudian dalam argumentasi tidak sebatas keinginan penguasa negara saja, tetapi meluas jauh melampaui itu karena adanya dorongan dan kemauan masyarakat negara untuk menjalin hubungan. dan kerjasama. Selanjutnya, "pacta sunt servanda" tidak dapat dibenarkan dari segi asas-asas dasar hukum internasional karena hanya sebagian kecil dari asas-asas umum hukum internasional, putusan-putusan peradilan, dan asas-asas esensial lainnya.<sup>35</sup>

## 2) Aliran Monisme

Pandangan pemikiran ini meyakini keduanya adalah ilmu hukum yang satu dan sama. Berbagai norma merupakan kumpulan norma-norma yang mengikat bagi negara, individu, dan objek non-negara. Hukum nasional atau internasional berdasarkan landasan ini merupakan ilmu hukum yang mengkoordinir kehidupan manusia.

Argumen ini memiliki kemampuan untuk menciptakan "hierarki" antara kedua sistem. Akibatnya, timbul dilema mengenai sistem hukum mana yang harus didahulukan jika terjadi kontravensi atau pertentangan. Paham-paham tersebut adalah :

---

<sup>35</sup> Melda Kamil Ariadno, *Op.cit.* hlm. 509.

### **a) Paham Monisme dengan Primat Hukum Nasional**

Pandangan ini menempatkan hukum nasional lebih diutamakan ketimbang hukum internasional.<sup>36</sup> Karena hukum internasional, menurut mazhab ini, diturunkan dari hukum nasional. Meskipun fakta bahwa sekolah ini mengandung kebenaran bahwa banyak peraturan hukum internasional didasarkan pada praktik negara.<sup>37</sup> Jika tren ini diikuti, maka akan sangat berbahaya bagi pelaksanaan hukum internasional, menurut analisis yang lebih mendalam. Karena mengapa ada hukum internasional jika ada perselisihan dan pertikaian yang ditangani oleh hukum nasional, jelas hukum nasional yang diutamakan. Eksistensi hukum internasional disangkal oleh monisme. Kaitannya dengan masyarakat internasional, hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan internasional.

### **b) Paham Monisme dengan Primat Hukum Internasional.<sup>38</sup>**

Aliran ini menempatkan hukum nasional berasal dari hukum internasional. Hukum internasional memiliki status yang lebih tinggi daripada hukum domestik. Jika masyarakat dunia menginginkan tatanan hukum internasional, aliran ini idealis.

### **3) Aliran Hukum Campuran**

---

<sup>36</sup> Sepriani, 2014, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 86

<sup>37</sup> Septiani, *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>38</sup> Septiani, *Ibid.*, hlm. 87.

Minimnya aliran dualisme dan monisme yang tidak mampu menjawab evolusi tantangan kontemporer mengakibatkan munculnya teori-teori dalam aliran hukum campuran.<sup>39</sup> Teori-teori aliran ini tidak mencari pembenaran, melainkan saling mendukung. Teori transformasi, teori delegasi, dan teori harmonisasi adalah tiga teori.<sup>40</sup>

- a) Teori transformasi, yang dapat digunakan Hukum Internasional untuk diterapkan dan diungkapkan dalam hukum nasional. Bentuk dan isinya telah diubah agar diakui oleh hukum nasional.<sup>41</sup>
- b) Teori delegasi mengakui bahwa hukum internasional dapat menjadi hukum nasional, tetapi terserah pada masing-masing negara untuk menerapkannya. Artinya, segala sesuatu tergantung dan berada di bawah kendali negara, yang berwenang untuk melaksanakan bentuk ini.<sup>42</sup>
- c) Menurut teori harmonisasi, tidak perlu ada konflik antara hukum internasional dan nasional, tetapi keduanya harus beroperasi secara independen untuk mencapai keharmonisan.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> Veriana J.B. Rehatta, 2016, *Indonesia Dalam Penerapan Hukum Aliran Monisme, Dualisme dan Campuran*, *Jurnal Sasi* Vol. 22 No. 1, Januari-Juni 2016. hlm. 54-58.

<sup>40</sup> | Wayan Parthiana, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar, Mamuju, hlm. 309 Dalam Veriana, 2016.

<sup>41</sup> | Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>42</sup> | Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 309.

<sup>43</sup> | Wayan Parthiana, *Ibid.*, hlm. 309.

## B. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia atau HAM diistilahkan pemberian yang kuasa, sehingga secara kodrati harus dipelihara dan dijaga eksistensinya.<sup>44</sup> "Dalam keadaan alamiah, manusia memiliki hak kodrat yang tidak bisa dihilangkan, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, hak milik, dan hak atas kebahagiaan," tegas Locke sebelumnya."<sup>45</sup>

Hak asasi manusia diakui secara formal dengan diadopsinya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, yang diikuti oleh DUHAM pada tahun 1948.<sup>46</sup> Sifatnya yang terbatas, DUHAM tidak menjadi regulasi yang berlaku.<sup>47</sup> DUHAM, di sisi lain didasarkan pada pengembangan kaidah-kaidah HAM internasional, yang diabadikan diberbagai kesepakatan antarnegara yang berlaku secara formil. Hukum HAM internasional mengendalikan kemanusiaan, yang bersifat global dan ada secara independen serta bergantung pada ruang dan waktu tertentu.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Nurul Qamar, 2014, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm.16.

<sup>45</sup> Jihan Annisa Mujaddidah, 2021, "Pemenuhan Hak Narapidana Terhadap Pelayanan Kesehatan di Lapas Kelas IIB Polewali Mandar di Tengah Pandemi Covid-19", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 13.

<sup>46</sup> Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 39.

<sup>47</sup> Dentria Cahya Sudarsa, Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional Terhadap Perempuan Dan Anak Di Wilayah Yang Mengalami Konflik Bersenjata, *Kertha Negara*, Vol 05 No. 04. Oktober 2017. Hlm 1-13.

<sup>48</sup> Agus Fadillah, *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*, *Elsam*, 2007, Jakarta hlm. vi.

Persyaratan dasar tindakan negara dalam melaksanakan perlindungan internasional telah ditetapkan oleh hukum HAM internasional. Tindakan yang melanggarnya dapat mengarah pada akuntabilitas internasional, yang mungkin berkembang ketika pelanggaran substansial terhadap HAM.<sup>49</sup>

Dalam situasi ini, HAM dalam konteks konstitusi memiliki sejarah perumusan yang panjang. Amandemen kedua UUD 1945 memasukkan diskursus HAM sebagai pokok bahasan yang esensial. Pada perubahan kedua konstitusi menempatkan pada bab untuk bahasan tentang HAM baru, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari sepuluh pasal.<sup>50</sup>

Ni'matul Huda dalam tulisannya menjelaskan, masuknya diskursus HAM ke dalam UUD 1945 tidak hanya karena keprihatinan global, tetapi juga salah satu prasyarat negara hukum<sup>51</sup>. HAM klaimnya, kerap digunakan sebagai metrik untuk menilai standar kemajuan, demokrasi, dan akselerasi negara.<sup>52</sup>

Di kalangan akademisi, dimasukkannya pasal khusus tentang hak asasi manusia ke dalam UUD dipandang sebagai langkah positif. Ketentuan HAM di konstitusi dianggap pendek dan sederhana sebelum perubahan, oleh karena itu lahirnya perubahan kedua konstitusi adalah

---

<sup>49</sup> Dentria Cahya Sudarsa, *Op.cit.* hlm 1-13.

<sup>50</sup> Majda El Muhtad, 2015, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Edisi ke-2, Kencana, Jakarta, hlm. 104.

<sup>51</sup> Majda El Muhtad, *Ibid.*

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, 2003, *Politik Ketatanegaraan Indonesia; Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945*, GH UII Press, Yogyakarta, hlm. 32.

langkah maju progresif, hasil usaha keras semua tokoh bangsa. Muatan HAM dalam perubahan kedua ini merupakan komitmen untuk menegakkan konstitusi.<sup>53</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat UU RI HAM 1999, menegaskan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 UU RI HAM 1999 yang berbunyi, menyebutkan bahwa:

Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Lebih lanjut sebagai anggota PBB, Indonesia mempunyai tugas dalam hukum maupun moral untuk menegakkan dan mengalikasikan DUHAM PBB, serta banyak instrumen hak asasi manusia internasional lainnya yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Majda El Muhtaj, *Loc.cit.*

<sup>54</sup> Poin d dalam pertimbangan Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 dan beberapa pasal terakhir, khususnya Pasal 28, 29, dan 30, mendefinisikan prinsip dasar UDHR. Ketika pasal-pasal ini disebutkan, itu menandakan bahwa ada tiga faktor kunci untuk memahami sepenuhnya pengertian hak asasi manusia:<sup>55</sup>

1. Setiap orang dasarnya memiliki nilai dan martabat yang sama;
2. Setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat;
3. Dalam pelaksanaan haknya, setiap orang wajib patuh pada limitasi hukum yang semangatnya untuk memperhatikan eksistensi dan memberikan penghormatan yang semestinya dalam bidang apapun.

Lebih lanjut, HAM adalah kristalisasi nilai-nilai melembaga menjadi aturan yang menata interaksi masyarakat, yang harus dikodifikasikan sebagai hukum dan norma.

Tidak seorang pun boleh diperbudak, dikorbankan, atau menjadi sasaran diskriminasi. Semua orang sama di depan hukum dan pemerintahan, sesuai Pasal 27 UUD 1945.<sup>56</sup> Dalam skenario ini, terlepas dari asalnya, seseorang memiliki HAM *equal* wajib dijamin undang-undang.

---

<sup>55</sup> Hesti Armiwulan Sochmawardiah, 2013, *Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM : Studi tentang Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 39.

<sup>56</sup> Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945



### C. Hak Atas Kesehatan.

Kesehatan merupakan kondisi yang secara mental dan sosial dapat untuk hidup produktif secara finansial dan sosial<sup>57</sup> Akibatnya, kesehatan adalah cara untuk mengenali kemanusiaan seseorang. Tanpa kesehatan, seseorang tertinggal dari masyarakat lainnya secara kondisional. Kesehatan sangat mempengaruhi kualitas SDM bersama pendidikan serta ekonomi.

Hak atas kesehatan termasuk dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atau yang dikenal dengan istilah Hak Ekosob. Pasal 12 ayat (1) KIHESB menyatakan bahwa: “Negara-negara Pihak pada Kovenan ini (KIHESB) mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.” Hak atas kesehatan merupakan salah satu hak fundamental yang dapat memengaruhi penikmatan hak-hak asasi yang lain, serta menjadi landasan penting bagi pencapaian tujuan pendirian sebuah bangsa. Dengan demikian, penting untuk mencermati perwujudan hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dijangkau.

Hak Ekosob adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum HAM. Hak-hak itu merupakan pokok masalah dari suatu kewajiban negara terhadap suatu Instrumen hukum termasuk didalamnya kovenan internasional.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 1 Angka 1.

<sup>58</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Hak atas kesehatan telah jamin sebagai HAM oleh sejumlah perjanjian internasional dan negara. Beberapa instrument tersebut, secara eksplisit mengakui hak atas kesehatan:

### **1. Instrumen Internasional**

- a. Pasal 25 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau disebut juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
- b. Pasal 6 dan 7 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau disebut juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
- c. Pasal 12 *International Covenant and Economic, Social, and Cultural Right* (ICESCR) atau disebut juga Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- d. Pasal 5 *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (ICERD) atau disebut juga Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial.
- e. Pasal 11,12 dan 14 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (Women's Convention)* atau disebut juga Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.
- f. Pasal 1 *Convention against Torture and Other Cruel, inhuman or degrading Treatment or Punishment (Torture Convention, or CAT)*

atau disebut juga Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia

- g. Pasal 24 *Convention on The Right Of the Child (Children's Convention, or CRC)* atau disebut juga Konvensi Hak-Hak Anak.

## **2. Instrumen Nasional**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal 28 H ayat (1)
- b. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
Pasal 9
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 4
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- e. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang ratifikasi *International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination* 1965

## **D. Rasisme**

### **1. Konsep Tentang Ras**

Sekitar tahun 1600 Masehi, asal muasal istilah ras ditemukan.

Pada saat itu, konsep membedakan manusia dengan standar bentuk wajah dan jenis warna kulit pada awalnya diusulkan.<sup>59</sup> Ras adalah

---

<sup>59</sup> James Handuk, *Op.cit*, hlm. 17.

klasifikasi individu berdasarkan kualitas fisik dan nenek moyang mereka.<sup>60</sup> Berdasarkan tampilan anatominya, masyarakat secara umum dikelompokkan menjadi tiga ras utama. Ras-rasnya adalah Kaukasia, Negroid, dan Mongolia,<sup>61</sup> Charles Darwin dianggap sebagai pencetus istilah "ras". Darwin mendefinisikan ras sebagai kumpulan fitur biologis dan fisik. Paling menonjol adalah bahwa warna kulit memotivasi orang untuk bertindak dengan cara yang menguntungkan ras mereka sendiri. Sebagai akibatnya, muncullah supremasi rasial, dengan ras superior menindas ras inferior; gagasan superioritas rasial kemudian memunculkan istilah rasisme.<sup>62</sup>

Ideologi rasisme ini memungkinkan anggota kelompok sosial untuk menetapkan beberapa kategori ras berdasarkan perilaku sosial, kepribadian, dan IQ, selain elemen fisik. Rasisme didefinisikan sebagai pandangan bahwa beberapa kelompok manusia lebih unggul daripada yang lain karena fitur yang diturunkan secara genetik. Pandangan dunia ini adalah dasar dari segala bentuk dan ekspresi prasangka rasial.<sup>63</sup> Pandangan dunia ini adalah dasar dari segala bentuk dan ekspresi prasangka rasial. Sehingga

---

<sup>60</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

<sup>61</sup> C. R. Ember and M. Ember, 2000, *Anthropology* 4<sup>th</sup> Edition, New York: Hunter College of the City University of New York, dalam Harvini Lazi Dkk, 2017, "Deteksi Warna Kulit Menggunakan Model Warna Cielab Neural Network Untuk Identifikasi Ras Manusia (Studi Kasus Ras: Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid)", *Jurnal Rekursif*, Vol. 5 No. 2, Juli 2017 hlm 121-133.

<sup>62</sup> *Ibid* Hesti Armiwulan Sochmawardiah, hlm. 60.

<sup>63</sup> Tito Edy Priandono, *Ibid* hlm. 205-206.

harapan penduduk duni adalah menghilangkan semua perlakuan tidak adil sesuai ICERD 1965.

## 2. Pengertian Rasisme

Maraknya gerakan-gerakan yang eksklusif pada ras atau kelompoknya masing-masing seringkali dipicu oleh perbedaan masyarakat. Meski begitu, pemahaman atau tindakan ini menyebabkan perselisihan antar ras semakin intensif. Dalam bukunya *Prasangka and Conflict*, Alo Liliwei menggambarkan rasisme sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a. Sebuah pemahaman yang dibasiskan pada pemikiran mengelompokkan masyarakat dalam kelompok-kelompok ras dan bahwa kelompok-kelompok ini Sosial bisa stratifikasi dalam kecerdasan, keterampilan, kapasitas, hingga moralitas.
- b. Pemikiran yang terorganisir atas inferioritas (perasaan inferioritas) kelompok, yang kemudian diimplementasikan dalam praktik kehidupan untuk menampilkan berbagai sifat atau perlakuan karena dipasangkan dengan kekuatan sosial.
- c. Perlakuan tidak adil pada kelompok tertentu berdasarkan ras; ide ini kerap dipakai sebagai filosofi politik etnosentrisme.
- d. Konsep rumit bahwa subspecies (stok) manusia tertentu lebih rendah (lebih rendah) daripada yang lain.

---

<sup>64</sup> Alo Liliveri, 2005, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multikultur*, Lkis Yogyakarta, hlm. 29-30.

- e. Rasisme adalah jenis penelitian yang berfokus pada perbedaan fisik antara orang-orang. Gagasan ini juga dapat digunakan untuk mendefinisikan dominasi sekelompok individu dengan standar kualitas fisik atau elemen intrinsik sejak lahir.
- f. Pada kelompok etnis tertentu, rasisme telah berkembang menjadi pandangan dunia yang etnosentris. Ideologi semakin ditopang oleh konversi ide menjadi mitos, prasangka, dan jarak sosial, serta diskriminasi yang sengaja dibuat.

Rasisme, menurut uraian sebelumnya, menyiratkan pandangan yang didasarkan pada kualitas superioritas dan inferioritas. Pandangan dan keyakinan diskriminatif yang menyatakan sikap etnosentrisme adalah contoh ideologi martabat manusia. Dalam budaya yang heterogen seperti Indonesia sikap merasa kelompoknya lebih unggul adalah hal yang biasa terjadi.<sup>65</sup>

### **3. Bentuk Diskriminasi Rasial**

Diskriminasi merupakan semua sikap dan perilaku serta penilaian yang secara umum didasarkan atas perbedaan SARA dan latar belakang yang diluar standar dasar dari stratifikasi. Konsekuensinya menyebabkan adanya limitasi dan derogasi HAM serta kebebasan seseorang atau kelompok masyarakat dalam segala lini kehidupannya.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, Alo Liliweri, hlm. 30.

<sup>66</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Diskriminasi rasial memiliki banyak bentuk, tetapi berikut ini adalah yang paling umum:

**a. Diskriminasi Etnosentrisme**

Bentuk awal dari pandangan rasial adalah etnosentrisme, yakni pemahaman bahwa kelompoknya sendiri kelompok yang paling unggul serta menilai kelompok lain dengan standar kelompoknya. Akibatnya, etnosentrisme selalu memandang budaya kelompoknya adalah kelompok yang dominan.<sup>67</sup>

**b. Diskriminasi *Miscogeneration***

*Miscogeneration* sikap diskriminatif rasial yang menolak adanya hubungan antarras, khususnya perkawinan antar ras.<sup>68</sup> Mentalitas ini benar-benar menjaga kemurnian rasnya dan melakukan segala upaya untuk menghindari perkawinan antar ras. Hitler dan Nazi-nya adalah kelompok yang sangat menyukai mentalitas miscegenation, menurut sejarah. Ia meyakini bahwa rasnya adalah ras paling utama di planet ini, dan kemurnian rasnya harus dilindungi.<sup>69</sup>

**c. Diskriminasi Stereotipe**

Diskriminasi stereotipe adalah jenis diskriminasi rasial di mana seseorang dinilai hanya berdasarkan persepsinya tentang

---

<sup>67</sup> Tito Edy Priandono, Op.Cit, hlm. 200.

<sup>68</sup> Downing, Dkk, 2005, *Multiracial America: A Resource Guide on The History and Literatur interracial Issues*, Scarecrow Press, hlm. 9. Op.Cit, James Handuk, hlm. 22.

<sup>69</sup> Downing, *Ibid*, hlm 9.

kelompok tempat dia berasal<sup>70</sup>. Diskriminasi stereotipe adalah jenis diskriminasi rasial di mana seseorang dinilai hanya berdasarkan persepsinya tentang kelompok tempat dia berasal. Stereotip juga dapat didefinisikan sebagai pandangan umum terhadap populasi tertentu. Jadi, di mata penganut pola pikir prasangka rasial ini, tidak peduli apa atau bagaimana seseorang itu. Apa yang dilakukan individu lain tidak banyak berpengaruh pada evaluasi keseluruhan orang itu karena mereka memiliki penilaian luas mereka sendiri.

#### **E. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination.**

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, atau ICERD, adalah salah satu kesepakatan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah dirancang dan diadopsi. ICERD adalah konvensi yang mengatur urusan penting dan resmi bagi masyarakat internasional, dan karenanya merupakan pembuatan hukum dapat dicirikan dalam regulai yang menetapkan peraturan norma bagi penduduk dunia, sesuai dengan perjanjian yang terkubur secara total.<sup>71</sup>

ICERD adalah kesepakatan yang meletakkan norma-norma serta ketentuan bagi pihak internasional secara keseluruhan, tidak terbatas

---

<sup>70</sup> Hesti Armiwulan Sohmawardiah, Op.Cit, hlm. 75.

<sup>71</sup> Eddy Pratomo, 2018, *Hukum Perjanjian Internasional*, PT Flex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 58.



pada pihak menyetujui. Keyakinan bahwa diskriminasi rasial merupakan pengingkaran pada DUHAM serta bisa menjadi penghalang bagi pembentukan relasi intens antarnegara serta pihak lain yang mendasari prinsip-prinsip yang diabadikan dalam ICERD.<sup>72</sup>

ICERD tidak sepenuhnya menjadi kewajiban bagi Indonesia ketika diratifikasi, meskipun sebenarnya ICERD merupakan instrumen pembuat undang-undang. Teori kesukarelaan bahwa menyatakan ketentuan norma internasional dilaksanakan sebab suatu negara ingin mematuhi norma tersebut, merupakan teori yang dapat menjelaskan landasan mengikat bagi penerapan ICERD di negara Indonesia.<sup>73</sup> Jika ditempatkan dalam konteks ICERD, teori sukarela akan konsisten dengan kondisi Indonesia patuh terhadap ICERD karena usaha mematuhi hukum internasional. Indonesia menetapkan ICERD dengan aksesori, yang didefinisikan sebagai ratifikasi suatu kesepakatan internasional oleh suatu negara yang tidak terlibat langsung serta dalam perjanjian atau ratifikasi yang telah disetujui sebelumnya, menurut Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian 1969. Ratifikasi Indonesia tidak termasuk dalam proses ratifikasi karena Indonesia tidak terlibat dalam diskusi ICERD dan baru meratifikasi perjanjian tersebut setelah 34 tahun.

---

<sup>72</sup> United Nations, 2007, *The United Nations Today*, United Nations Department of Public Information, New York, hlm. 225.

<sup>73</sup> Melda Kamil Ariadno, *Op.Cit.* hlm.507.

Menurut Edy Suryono, ratifikasi perjanjian internasional terdapat dua pemaknaan, yaitu ratifikasi dalam arti internasional dan ratifikasi dalam arti konstitusional. Pada tanggal 25 Mei 1999, Indonesia meratifikasi ICERD dalam arti internasional dengan mengubah nomor dalam ICERD dan menetapkan ICERD dalam pasal konstitusi melalui UU 29 Tahun 1999 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965.

Perselisihan antara dua atau lebih negara pihak mengenai materi yang diatur dalam konvensi ini, jika tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi atau prosedur yang secara tegas diatur dalam ICERD, dapat diajukan ke Mahkamah Internasional untuk mendapatkan persetujuan atas permintaan para pihak yang bersengketa, menurut Pasal 22. Pensyaratan Indonesia berasal dari Pasal 22 ICERD, yang mengizinkan pihak-pihak dalam kasus diskriminasi rasial untuk membawa mereka ke Mahkamah Internasional untuk diadili. Hal ini bertolak belakang dengan posisi Indonesia yang berpendapat bahwa mengajukan suatu perkara ke Mahkamah Internasional hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua pihak.

Pengesahan ICERD oleh Republik Indonesia merupakan wujud dari tindakan nyata Pasal 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia dan DPR Perwakilan Republik Indonesia gemar meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang

Hak Asasi Manusia. Manusia, selama tidak melanggar kedaulatan Pancasila atau UUD 1945. Ratifikasi ICERD Indonesia menunjukkan kesediaannya untuk merangkul semua hak dan kewajiban yang dibebankan oleh perjanjian tersebut. Kecuali pasal wajib, Pasal 22, cara pelibatan Indonesia harus dilakukan dengan menerapkan ICERD secara penuh.

#### **F. Kewajiban Negara dalam Konsep Hak Asasi Manusia**

Sebagaimana dimuat dalam Piagam HAM secara kodrati, universal dan abadi meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang oleh karena itu tidak boleh dirampas oleh siapapun. Dalam hukum HAM, negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*).<sup>74</sup>

Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali berdasarkan hukum yang sah (*legitimate*). Sebagai contoh, negara tidak melakukan intervensi terhadap hak pilih warga saat

---

<sup>74</sup> lin Karita Sakharina, 2016, *Kewajiban Negara Terhadap Pemenuhan Hak Atas Kecukupan Pangan yang Layak di Indonesia: Suatu Tinjauan Terhadap Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 47-48

pemilihan umum. Kewajiban ini harus diterapkan pada semua hak, baik hak hidup, integritas personal, privasi. Kewajiban untuk memenuhi (the obligation to fulfill) adalah kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis, yang perlu untuk menjamin pelaksanaan HAM. Kewajiban negara untuk melindungi (the obligation to protect) adalah kewajiban yang paling dasar dan bukan hanya melindungi hak asasi dari pelanggaran yang dilakukan negara, namun juga terhadap pelanggaran atau tindakan yang dilakukan oleh entitas atau pihak lain (non-negara) yang akan mengganggu perlindungan hak asasi tersebut. Perlindungan hak-hak esensial perlu diwujudkan melalui pelaksanaan kewajiban negara.<sup>75</sup>

Berdasarkan yurisprudensi dan teori hukum menekankan kewajiban normatif negara atau pemerintah yakni mewajibkan negara untuk mencegah tindakan atau pendiaman yang berpotensi menderogasi HAM.<sup>76</sup>

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (selanjutnya disebut Hak Ekosob) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hukum HAM.<sup>77</sup> Hak-hak itu merupakan pokok masalah dari suatu kewajiban negara

---

<sup>75</sup>lin Karita Sakharina, *Ibid*.

<sup>76</sup> ICJ (*The International Commission and Amnesty International*) dalam Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia: Filosofi, Teori & Instrumen Dasar*, Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 85

<sup>77</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

terhadap suatu perjanjian di berbagai instrumen internasional, terutama pada KIHESB.

Berdasarkan pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 bahwa Hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan upah yang seimbang dengan pekerjaan, tidak boleh ada pemaksaan tenaga kerja, hak untuk melakukan negosiasi, hak untuk menggunakan waktu istirahat, hak untuk mendapatkan standar hidup yang seimbang, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan kesehatan, hak untuk mendapatkan perumahan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Sementara hak dibidang budaya, meliputi: hak untuk mengambil bagian dalam kehidupan budaya.

Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR* atau Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekosob atau KIHESB pada bulan September tahun 2005 melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005. Ratifikasi ini telah menandai babak baru keseriusan pemerintah Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sosial ekonomi warganya. Dengan diratifikasinya kovenan internasional ini membuat Indonesia terikat secara hukum pada perjanjian internasional mengenai Hak Ekosob dan telah menjadi kewajiban bagi Indonesia dalam hal ini

pemerintah sebagai pemegang kuasa eksekutif untuk memenuhi dan melaksanakannya.

Apabila terjadi tindakan yang tidak patuh, negara harus menyelidiki, melaksanakan mekanisme hukum terhadap pelaku, dan melakukan penanganan atas kerugian yang diderita korban. Berdasarkan uraian tersebut menempatkan negara sebagai subjek hukum utama dalam hal penjaminan HAM sebagaimana dalam hukum HAM internasional kewajiban negara meliputi tiga hal, yaitu:<sup>78</sup>

1. Menghormati (*to respect*), pemerintah diharapkan tidak mengancam dan mengganggu pemenuhan HAM.<sup>79</sup>
2. Melindungi (*to protect*), pemerintah diharapkan menentukan kebijakan yang benar yang dapat mempreventif orang lain untuk mengancam dan mengganggu melaksanakan hak-hak tersebut.<sup>80</sup>
3. Memenuhi (*to fulfil*) pemerintah diharapkan menghadirkan system yang terintegrasi dan teliti untuk mendorong pemenuhan HAM tersebut.<sup>81</sup>

Ketiga bentuk kewajiban negara tersebut mengandung unsur bahwa negara sebagai pemangku kewajiban perlu merealisasi kebijakan yang dapat mendukung penjaminan hak-hak warga negara.<sup>82</sup> Konsep Hak Asasi Manusia adalah konsep normatif yang melibatkan gagasan serta

---

<sup>78</sup> Iin Karita Sakharina Op.cit, hlm. 47-48

<sup>79</sup> Iin Karita Sakharina, *Ibid*.

<sup>80</sup> Iin Karita Sakharina, *Ibid*

<sup>81</sup> Iin Karita Sakharina, *Ibid*

<sup>82</sup> Iin Karita Sakharina, *Ibid*

nilai menyoal bagaimana kemudian negara menjamin hak-hak setiap individu serta HAM hadir untuk menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dengan negara yaitu hak manusia atau kelompok manusia berhadapan langsung dengan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak tersebut.

Kewajiban Negara berdasarkan KIHESB dilakukan dengan :<sup>83</sup>

- a. *Obligation of Conduct* yaitu kewajiban bagi negara peratifikasi untuk mengambil tindakan, hal ini telah dilakukan oleh Indonesia dengan membuat sejumlah peraturan dan juga telah menjalankan 4 strategi politik pangan (regulasi, ketersediaan, keterjangkauan, dan kecukupan Akses Kesehatan) agar perlindungan hak kesehatan warga dapat terjaga dan berlangsung secara berkesinambungan.
- b. *Obligation of Result* yaitu kewajiban bagi negara peratifikasi mengenai hasil, hal ini telah dilakukan pemerintah.

### **G. Tanggung Jawab Negara**

Negara memiliki tanggung jawab menurut ketentuan Internasional pada sikap dan kebijakan yang berlawanan dengan kewajiban internasional negara tersebut.<sup>84</sup> Aktivasi tanggungjawab

---

<sup>83</sup> Iin Karita Sakharina, *Ibid.* hlm 319

<sup>84</sup> I D. G. Palguna, 2019, *Hukum Internasional: Aspek-Aspek Teoritik dan Penerapannya*, Rajawali Pers. hlm 146.

negara apabila terjadi pengingkaran terhadap kewajiban internasional menurut perjanjian internasional ataupun *costumery law*.<sup>85</sup>

Prinsip persamaan dan kedaulatan negara juga merupakan pendorong lahirnya tanggungjawab negara.<sup>86</sup> Ketentuan ini menjadikan negara memiliki kewenangan untuk menuntut pemulihan hak apabila terdapat hak yang terlanggar.<sup>87</sup> Ketentuan dalam kedaulatan negara tidak memberikan kewenangan mutlak untuk bertindak sebab batasannya adalah tidak mengganggu kedaulatan dari negara lain.<sup>88</sup> Apabila terjadi gangguan pada kedaulatan negara lain secara otomatis akan ditagih untuk bertanggung jawab atas gangguan yang disebabkan olehnya.

Pemaknaan tanggungjawab negara masih terus berkembang hingga hari ini untuk sampai pada pemaknaan yang komprehensif.<sup>89</sup> Dalam diskursusnya terdapat konsekuensi berupa diskusi yang masih tumpang tindih sehingga belum ada kesepakatan umum dalam hukum internasional pemaknaan dari tanggungjawab negara. Namun beberapa pemikir hukum internasional banyak yang telah mengakui eksistensi dari

---

<sup>85</sup> Andrey Sujatmoko, 2005, *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM: Indonesia, Timor Leste dan Lainnya*, Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 28.

<sup>86</sup> Sigit Riyanto, , *Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer*, *Yusitisia* Vol.1 No. 3, September-Desember 2012, hlm. 5-14.

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> Muhammad Heikal Daudy, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelarangan Menyeluruh Ranjau Anti-Personel di Indonesia dalam Konflik Bersenjata di Aceh* , *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.60, Th XV, Juni 2013, hlm. 249-266.

<sup>89</sup> Muhammad Heikal Daudy, *Ibid.*



tanggungjawab negara sebagai suatu prinsip dasar dari hukum internasional.<sup>90</sup>

Sekaitan dengan tanggungjawab negara, hukum internasional mengenal dua aturan dalam keberlakuan internasional:<sup>91</sup>

### **1. Primary rules**

adalah ketentuan norma yang memlimitasi hak dan kewajiban negara melalui traktat, instrument dan *customery law* dan

### **2. Secondary rules**

ketentuan norma yang memlimitasi konsekuensi dan mekanisme hukum bilamana *primary rules* tersebut diingkari oleh pihak-pihak internasional. Ketentuan norma *secondary rules* dikenal dengan istilah hukum tanggungjawab Negara

Perilaku pihak internasional atau negara yang tidak sah menurut internasional akan menimbulkan tanggungjawab sesuai dalam ketentuan Draft Articles International Law Commision 2001 pada Pasal 1.<sup>92</sup>Ketentuan dasar dalam draft ini terima secara menyeluruh dalam tindakan negara dan yurisprudensi pengadilan.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Muhammad Heikal Daudy, *Ibid.*

<sup>91</sup> Sefriani, *Pemohon Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft on State Responsibility 2001)*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol.12. No.30, September 2017, hlm. 193-209.

<sup>92</sup> Sefriani, *Ibid.*

<sup>93</sup> Sefriani *Ibid.*

## H. Kebijakan Publik.

Pemaknaan *public policy* belum menemukan terjemahan yang bulat.<sup>94</sup> Terdapat beberapa istilah kebijakan negara, kebijakan publik, kebijakan umum dan beberapa istilah lain.<sup>95</sup> Sehubungan dengan hal itu, dalam buku Hukum dan Kebijakan Publik<sup>96</sup> dikemukakan beberapa definisi yang kiranya dapat memberi penjelasan yang berguna bagi pemahaman dan pengetahuan terkait *publik police* atau kita kenal dengan istilah kebijakan publik. Merujuk beberapa ahli yang yakni sebagai berikut :<sup>97</sup>

1. Harold Laswell dan Abraham Kaplan menekankan bahwa sebuah program yang tersusun dari visi, nilai dan tindakan.
2. David Easton menekankan sebagai konsekuensi dari tindakan pemerintah.
3. James anderson menekannya sebagai tindakan yang konsisten dan memiliki visi yang ingin diwujudkan melalui kegiatan dari pelaksana
4. James lester dan Robert Steward menjelaskan pemaknaan yang berlainan, yakni berupa proses atau pola tindakan atau

---

<sup>94</sup> Suratman Dkk, 2019, *Hukum dan Kebijakan Publik*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 147.

<sup>95</sup> Suratman Dkk, *Ibid.*

<sup>96</sup> Suratman Dkk, *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*, Supratman Dkk, hlm. 155.

kebijakan pemerintah yang ditata untuk mengembalikan dampak dari persoalan atau masalah yang terjadi.<sup>98</sup>

Beberapa pengertian dari kebijakan publik yang beragam memberikan satu hal pemaknaan bahwa kebijakan publik memiliki konsekuensi strategis kepada rakyat.<sup>99</sup> Sebagai kebijakan yang bersifat populis, didalamnya memiliki visi konkret untuk kesejahteraan rakyat.

## **I. Kebijakan Pemerintah Pusat dalam Menangani Covid-19**

Wabah Pandemi Covid-19 nyaris melumpuhkan aktivitas global termasuk di Indonesia. Penyebaran Covid-19 yang berimplikasi pada segala aspek dan perubahannya sangat struktural.<sup>100</sup> Berbagai usaha yang sistemik dilakukan untuk menangani wabah ini. Dalam mengambil kebijakan pemerintah mendasarkan pada aturan hukum terkait penanganan wabah ini. Adapun regulasi hukum yang menjadi rujukan yakni sebagai berikut :

### **1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular**

Regulasi juga dijadikan sebagai rujukan dalam penanganan penyakit menular. Dalam regulasi ini jelaskan bahwa wabah penyakit

---

<sup>98</sup> Riant Nugroho, 2015, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43-44.

<sup>99</sup> Supratman Dkk, *Op.cit.* hlm. 155

<sup>100</sup> Poin a menimbang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.<sup>101</sup> Secara definitif virus Covid-19 telah masuk dalam kualifikasi tersebut.

Dalam regulasi ini juga menegaskan bahwa Menteri Kesehatan adalah menteri yang bertanggung jawab dalam penindakan wabah ini.<sup>102</sup> Semangat dari regulasi ini untuk menjamin masyarakat dari efek yang disebabkan dari wabah ini.<sup>103</sup>

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular**

Peraturan Pemerintah ini adalah aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984.<sup>104</sup> Pada dasarnya peraturan pemerintah ini mengatur terkait teknis dan upaya pencegahan dilakukan.<sup>105</sup> Peraturan ini mulai diberlakukan pada tanggal 3 juli 1991. Lebih lanjut PP ini mengatur terkait pola penanganan pemerintah pusat dan daerah dalam menangani wabah penyakit menular.

---

<sup>101</sup> Pasal 1 Poin a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>102</sup> Pasal 1 Poin d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>103</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

<sup>104</sup> Poin b menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.

<sup>105</sup> Birkah Latif, *Op.cit*, hlm. 7839.

### **3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana**

Regulasi ini mengatur terkait penanggulangan bencana. Secara definitif dalam regulasi ini dijelaskan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.<sup>106</sup> Virus Covid-19 dikualifikasikan dalam bencana nonalam atau bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.<sup>107</sup>

Dalam regulasi ini mengatur terkait penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

### **4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**

Dalam regulasi ini mengatur usaha untuk menjamin dan mengakselerasi kualitas kesehatan penduduk. penyelenggaraannya direalisasikan dengan ketentuan perlakuan adil untuk semua,

---

<sup>106</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

<sup>107</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

pelibatan dan kekonsekuenan sesuai visi peningkatan SDM di Indonesia.<sup>108</sup>

#### **5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Menular.**

Dengan pertimbangan penyakit menular adalah problema yang menyebabkan keluhan, kelainan hingga meninggal dunia, olehnya dibutuhkan penindakan melalui upaya preventif, pengendalian dan refresif yang ideal.<sup>109</sup> Peraturan Menteri ini juga dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penanggulangan Penyakit Menular.<sup>110</sup>

#### **6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.**

Semangat dari regulasi ini adalah langkah taktis dari pemerintah menyikapi akselerasi perkembangan IPTEK serta masuk dalam periode perdagangan bebas bisa menyebabkan persoalan kesehatan dan varian penyakit yang menyebar secara signifikan.<sup>111</sup> Potensi yang bisa berujung pada kedaruratan kesehatan masyarakat. Olehnya dibutuhkan usaha preventif dan cepat untuk

---

<sup>108</sup> Poin b menimbang Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>109</sup> Poin a menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Menular.

<sup>110</sup> Poin b menimbang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengendalian Penyakit Menular.

<sup>111</sup> Poin b menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

menangkal penyakit atau penyebab risiko kesehatan yang lain. Mayoritas penduduk dunia termasuk Indonesia memegang keyakinan untuk melaksanakan usaha preventif apabila kedaruratan kesehatan terjadi dan membuat chaos dunia hal ini sejalan regulasi internasional di bidang kesehatan.<sup>112</sup>

---

<sup>112</sup> Poin c menimbang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi corona Wrus DISEase 2019 (Covid-19) Dan/Atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
9. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tatacara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidanan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan penanggulangan Penyebaran Covid-19.
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Adapun Langkah taktis Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2020 (PERPPU 01/2020) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian



Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Total anggaran untuk ini adalah sebesar Rp 405,1 triliun.<sup>113</sup>

Pada 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian dan APBN Tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perppu No. 1 Tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar Rp 97,42 triliun. Namun, beberapa Kementerian mengalami peningkatan anggaran, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar dari Rp 36 triliun menjadi Rp 70 triliun; dan Kementerian Kesehatan dari Rp 57 triliun menjadi 76 triliun. Berikut dalam tabel berikut terkait upaya tanggap cepat Pemerintah atau *Initial Reponses* :<sup>114</sup>

<b>Upaya Pemerintah Penanganan Covid-19 dalam Bidang Kesehatan</b>		
<b>Kuratif</b>	<b>Preventif</b>	<b>Represif</b>

<sup>113</sup> Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, KEBIJAKAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TERKAIT WABAH COVID-19, 22 April 2020, <https://kemlu.go.id/brussels/id/news/6349/kebijakan-pemerintah-republik-indonesia-terkait-wabah-covid-19> diakses pada 15 Juli 2021.

<sup>114</sup> *Ibid.*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

<p>Bidang Kesehatan (senilai Rp 75 triliun).</p> <p>a. Perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian APD.</p> <p>b. Pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan.</p> <p>c. Peningkatan 132 rumah sakit penanganan pasien terjangkit diantaranya wisma atlet</p> <p>d. Insentif dokter (spesialis Rp.15 juta/bulan), dokter umum (Rp.10 juta), perawat Rp.7.5 juta dan tenaga kesehatan lainnya Rp.5 juta.</p> <p>e. Santunan kematian tenaga medis Rp. 300 juta.</p>	<p>Pembentukan Tim Gerak Cepat (TGC) di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN).</p>	<p>Melaksanakan penertiban protocol kesehatan.</p>
--	---	--

<p>f. Tambahan nakes dan pencegahan penyakit dan gangguan lain</p>		
<p>Kebijakan/Fasilitas Lainnya.</p> <p>a. Pemerintah membangun fasilitas observasi, pengumpulan, dan isolasi mandiri menahan penyebaran wabah. di Pulau Galang. Kapasitas ini terdiri dari 1.000</p>	<p>18 Januari 2020, Pemerintah melaksanakan cek kondisi tubuh di 135 lokasi Bandar udara, laut dan pelabuhan dengan alat peninjau suhu</p>	

<p>tempat tidur. Fasilitas ini siap pada 6 April 2020.</p> <p>b. Pada 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat Covid-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan peralatan medis portable. Fasilitas ini mampu menampung sampai dengan 3.000 tempat tidur.</p>		
	<p>Pada 2 Februari 2020, memulangkan WNI dari Provinsi Hubei, RRT.</p>	
	<p>Bidang Hukum. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah</p>	

	<p>membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang di antaranya keluar penjara melalui program asimilasi. Sementara 6.681 orang lainnya menghirup udara bebas melalui program hak integrasi, baik berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, maupun cuti menjelang bebas.</p>	
	<p>Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)</p>	

**Kebijakan Pemerintah Penanganan Covid-19 dalam Bidang Ekonomi**

<b>Fiskal dan Insentif Pajak</b>	<b>Sosial dan UMKM</b>	<b>Perdagangan Ekspor dan Impor</b>
Relaksasi batas maksimal defisit APBN (sebelumnya sebesar 3%) diberlakukan pada tahun 2020, 2021 dan 2022.	Dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 Triliun.	Penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor
PPH 21 pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal 200 juta setahun ditanggung pemerintah 100%.	PKH 10 juta KPM, dibayarkan bulanan mulai April (sehingga bantuan setahun naik 25%).	Penyederhanaan larangan terbatas (lartas impor)
Pembebasan PPH Impor untuk 19 sektor tertentu, Wajib Pajak	Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima	Percepatan layanan proses ekspor-impor melalui <i>national logistic ecosystem</i> .
Pengurangan PPH 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu.	Kartu Prakerja dinaikkan dari 10 T menjadi 20 triliun untuk bisa	

	mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal,	
Restitusi PPN dipercepat bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.	Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450VA, dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900VA bersubsidi.	
Penundaan pembayaran pokok dan bunga untuk semua skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak <i>COVID-19</i> selama 6 bulan.	Tambahan insentif perumahan bagi pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 175 ribu.	
Penurunan tarif PPh Badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021 serta menjadi 20% mulai tahun 2022.	Memberikan stimulus untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit sampai 10 Milyar berdasarkan ketepatan membayar Restrukturisasi untuk seluruh kredit tanpa melihat plafon kredit.	
Dukungan lainnya dari pembiayaan anggaran		

untuk mendukung pemulihan ekonomi.		
------------------------------------	--	--

#### **J. Kebijakan Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang dalam Penanganan Covid-19.<sup>115</sup>**

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah daerah serta melalui peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 Pemerintah Daerah Sidenreng Rappang melaksanakan beberapa penyesuaian.

Kondisi pelaksanaan APBD TA 2021 dihadapkan PPKM Mikro di seluruh wilayah termasuk Kabupaten Sidrap Melalui peraturan itu, dilakukan perubahan alokasi (realokasi) dan pengutamaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Hasil Bagi (DHB), paling sedikit 8 persen dari DAU untuk mendukung pendanaan belanja kesehatan penanganan Covid-19. Selain itu, pemerinah daerah wajib melakukan penyesuaian perubahan penggunaan terkait pengelolaan dana transfer umum paling sedikit 25 persen untuk mendukung pemulihan ekonomi.

<sup>115</sup> website resmi pemerintah Kabupaten Sidrap, "Bupati Sidrap Serahkan Ranperda APBD Perubahan 2021 ke DPRD", 22 September 2021, [https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail\\_berita/bupati-sidrap-serahkan-ranperda-apbd-perubahan-2021-ke-dprd](https://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/bupati-sidrap-serahkan-ranperda-apbd-perubahan-2021-ke-dprd) diakses pada 10 Juni 2022.



Untuk anggaran pendapatan, estimasi pendapatan daerah TA 2021 yang tertuang dalam ranperda APBD-P sebesar Rp1,2 triliun lebih, mengalami peningkatan sebesar 14 Milyar atau sebesar 1,15 persen dari anggaran awal sebesar Rp1,22 triliun lebih. "Secara kumulatif rencana penerimaan terdiri dari PAD sebesar Rp154 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp1,029 triliun lebih, dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp54 miliar lebih.

Sementara untuk estimasi anggaran belanja sebesar Rp1,25 triliun lebih mengalami penurunan sebesar Rp9 miliar atau 0,75 persen dari anggaran awal Rp1,26 trilyun lebih. Secara kumulatif terdiri belanja operasi Rp851 miliar lebih (67,58 persen dari total belanja), belanja modal Rp270 milyar (21,51 persen total belanja), belanja tidak terduga Rp3 milyar lebih (0,23 persen total belanja), serta belanja transfer Rp134 miliar lebih (10, 65 persen total belanja) "Prioritas program dalam anggaran belanja tahun anggaran 2021 berdasarkan kebijakan umum APBD dan perubahan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun anggaran 2021 mengacu pada prioritas nasional dan provinsi.

"Berdasarkan hal tersebut, maka prioritas program yang menjadi agenda utama dalam pelaksanaan APBD-P TA 2021 adalah penanganan pandemi Covid-19 dan program prioritas lainnya di antaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, penyediaan jaring pengaman sosial, peningkatan investasi dan daya saing pariwisata, serta penguatan dan pemerataan infrastruktur wilayah

Guna mengendalikan penyebaran Covid-19, Bupati Sidenreng Rappang, H. Dollah Mando mengeluarkan Surat Edaran Pelaksanaan Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum. Surat Edaran dengan Nomor 500/4067/Ekon Tanggal 13 Juli 2021 tersebut ditujukan kepada para pemilik warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, dan lapak jajanan di Kabupaten Sidrap.

Disebutkan, surat edaran menindaklanjuti Instruksi Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 5 Juli 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Berikut ketentuan dalam Surat Edaran Pelaksanaan Kegiatan Makan/Minum di Tempat Umum tersebut:

- 1) Membatasi pengunjung sebesar 25% dari kapasitas.
- 2) Mengatur jarak kursi pengunjung minimal 2 meter.
- 3) Jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 Wita untuk layanan makan di tempat (*dine In*).
- 4) Untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang (*take away*) tetap diizinkan sampai dengan Pukul 20.00 Wita.
- 5) Pengunjung Wajib memakai masker dengan baik dan benar.
- 6) Pelaksanaan ketentuan huruf a sampai dengan huruf e dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

- 7) Untuk pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan di atas maka akan dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - 8) Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 212 sampai pasal 218;
    - b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
    - d) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait
- Edaran ini berlaku mulai tanggal 13 s/d 20 Juli 2021 dan akan dikaji kembali sesuai dengan perkembangan penyebaran covid-19 di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai informasi, terkait Surat Edaran ini, Pemkab Sidrap melaksanakan penyebarluasan informasi tanggal 15 Juli 2021, dan selanjutnya melakukan pengecekan lapangan dan penegakan aturan.

#### **K. Sejarah dan Gambaran Umum Masyarakat Tolotang**

Towani Tolotang berdasarkan pemaknaan kata ualNi Towani dari kata Tau yaitu orang serta Wani adalah nama desa, sehingga Towani

adalah orang dari desa Wani. Tolotang berasal dari kata Tau yang berarti orang dan Lotang yang berarti Selatan. Secara bahasa Tolotang diartikan orang selatan. Ditinjau dari segi istilah panggilan terhadap orang yang bertempat tinggal sebelah selatan pasar amparita. Dahulu sebutan Tolotang dipakai oleh raja Sidenreng La Patiroi atau addatuang terhadap masyarakat Towani apabila hendak berinteraksi. Seiring berjalannya waktu sebutan Towani Tolotang berkaitan erat pada aliran tertentu yang diberikan orang lain kepada kelompoknya<sup>116</sup>

Seluk beluk eksistensi masyarakat Tolotang dikenal sebagai keyakinan lokal yang melembaga sebelum masuknya keyakinan agama yang lain. Basis tempat tinggalnya di desa Yani Kabupaten Wajo. Keputusan untuk tidak menerima agama islam sebagai keyakinan mereka membuat Addatuang Wajo menempatkan mereka di luar tempat tinggal semula. Tahun 1666 Masehi akhirnya memilih menetap di Kabupaten Sidenreng Rappang melalui kesepakatan "*Ade' Puronrona Sidenreng*" yang disetujui oleh Addatuang Sidenreng.<sup>117</sup>

Addatuang Sirendeng sebelum menerima kelompok pendatang dari desa Wani, terlebih dahulu menyepakati perjanjian yang dikenal "*Ade' Puronrona Sidenreng*" yang pokok isinya adalah ;<sup>118</sup>

---

<sup>116</sup> Wa' Launga, tokoh masyarakat Towani Tolotang, Wawancara 2009. Muh. Rusli, "Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenren Rappang" Jurnal Al-Ulum Volume. 12, Nomor 2, Desember 2012 Hlm. 477-496.

<sup>117</sup> Muh. Rusli, *Ibid.* hlm 484

<sup>118</sup> Atho Mudzhar, "Mesjid dan Bakul Keramat" LEPHAS, Ujungpandang, 1985, hlm 21 dalam Muhammad Najmuddin, Aktivitas Komunikasi Dalam Ritual Keagamaan Studi Etnografi Komunikasi Komunitas Tolotang, Jurnal AL-Misbah, Vol 15 No 5, 2019 hlm 263-283

- 1) *Ade' Mappura Onroe*
- 2) *Wari Riaritutui*
- 3) *Janci Ripaaseri*
- 4) *Rapang Ripannenungeng*
- 5) *Agamae Ritwnrei Mabbere*

Artinya :

- 1) Adat tetap utuh dan harus ditaati
- 2) Keputusan harus dipelihara dengan baik
- 3) Janji harus ditepati
- 4) Suatu keputusan yang berlaku harus dilestarikan
- 5) Agama isla harus diagungkan dan dilaksanakan

Empat dari lima dari perjanjian tersebut diterima secara utuh, kecuali isi perjanjian yang terakhir, hanya diterima dalam dua bidang yakni pernikahan dan pengurusan jenazah, meskipun tidak menyeluruh sebagaimana yang ada dalam ajaran islam.<sup>119</sup>

Komunitas Tolotang terbagi atas dua kelompok besar atau sekte, yakni Towani Tolotang dan Tolotang Benteng, walaupun Tolotang terbagi dalam kelompok besar, namun dalam sistem kepercayaan tidak terdapat perbedaan mendasar, hanya saja kelompok Tolotang Benteng pada kartu identitas tertulis agama islam, sedang kelompok Towani Tolotang tertulis.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Muhammad Najmuddin, *Ibid* Hlm 263-283

<sup>120</sup> Mukhlis, "Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Provinsi Sulawesi Selatan" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Kebudayaan dan Pembinaan Penghayaat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sulawesi Selatan, 1987, hlm

Seiring waktu terjadi kontravensi antara kelompok Tolotang dengan pemuka-pemuka agama islam yang mendorong mereka segera memeluk islam secara total sebab dalam beberapa kegiatan seperti kematian dan perkawinan menggunakan cara islam. Pada akhirnya agar dapat memenuhi secara administrasi mereka memilih agama hindu pelindung hukum bagi kelompoknya.<sup>121</sup>

---

7.dalam Sri Ratna Dewi, Sistem Kepercayaan Masyarakat Towani Tolotang Antara Tradisi dan Agama di Buloe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, Skripsi, Jurusan Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017. Hlm. 22.

<sup>121</sup> Mukhlis, *Ibid.* hlm 22.